



**PUTUSAN**  
**Nomor 2 P/PAP/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

- 1. UNTUNG TAMSIL, S.Sos., M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, RT 008/RW000, Kelurahan/Desa Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, pekerjaan Bupati;
- 2. YOHANA DINA HINDOM, S.E., M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Nuri Nomor 44, RT 016/RW000, Kelurahan/Desa Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, pekerjaan Wakil Bupati;

Dalam hal ini diwakili oleh M. Gamal Resmanto, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Ihza & Ihza *Law Firm* SCBD-Bali Office, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2024;

**Pemohon;**

**Lawan**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK**, tempat kedudukan di Jalan Wagom Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Papua Barat;

**Termohon;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 38 halaman. Putusan Nomor 2 P/PAP/2024



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 November 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 13 November 2024, dan diregister dengan Nomor 2 P/PAP/2024, telah mengajukan permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Objek sengketa;

Pemohon mengajukan permohonan sengketa administrasi pemilihan atas penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2668 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024, tertanggal 10 November 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai (“objek sengketa”);

B. Kedudukan hukum;

1. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tahun 2024 atas nama Untung Tamsil, S.Sos., M.Si. dan Yohana Dina Hindom, S.E., M.M., Pemohon telah memenuhi syarat calon maupun syarat pencalonan sehingga Pemohon telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024;
2. Bahwa Pemohon sangat dirugikan atas keputusan Termohon menerbitkan objek sengketa pada tanggal 10 November 2024 yang membatalkan Pemohon sebagai peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tahun 2024. Adapun diktum kesatu dan kedua dari keputusan Termohon tersebut menyatakan:

Halaman 2 dari 38 halaman. Putusan Nomor 2 P/PAP/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*KESATU : Pasangan Calon atas nama Untung Tamsil, S.Sos., M.Si (Calon Bupati) dan Yohana Dina Hindom, S.E., M.M. (Calon Wakil Bupati) dinyatakan dibatalkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024;*

*KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 tahun 2024 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dalam keputusan ini;*

3. Bahwa akibat keputusan Termohon tersebut, Pemohon sangat dirugikan karena Pemohon yang telah memenuhi seluruh syarat calon dan syarat pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tahun 2024 menjadi kehilangan statusnya sebagai Pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tahun 2024 dan tidak dapat mengikuti tahapan-tahapan Pemilihan selanjutnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tahun 2024;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan ("PERMA Nomor 11 Tahun 2016") disebutkan "*Pemohon merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang terkena sanksi administrasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tentang pembatalan sebagai pasangan calon*";
5. Bahwa oleh karena objek sengketa yang diterbitkan Termohon telah membatalkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tahun 2024, mengakibatkan Pemohon tidak dapat lagi mengikuti tahapan-tahapan Pemilihan selanjutnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Halaman 3 dari 38 halaman. Putusan Nomor 2 P/PAP/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bupati Kabupaten Fakfak tahun 2024, maka jelaslah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

C. Tenggang waktu dan kewenangan mengadili;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135A ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ("Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016") menyatakan "*Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan*". ketentuan mengenai masa tenggang waktu ini diatur pula dalam Ketentuan Pasal 17 PERMA Nomor 11 Tahun 2016 yang menyatakan "*Permohonan diajukan ke Mahkamah Agung paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.*";
2. Bahwa objek sengketa ditetapkan Termohon pada tanggal 10 November 2024 dan diterima oleh Pemohon pada tanggal 11 November 2024. Atas dasar itu batas waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan objek sengketa ditetapkan Termohon itu akan jatuh pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024. Pemohon telah mendaftarkan permohonan *a quo* kepada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 atau pada hari ke-3 (tiga) setelah keputusan objek sengketa ditetapkan Termohon. Dengan demikian, permohonan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang

Halaman 4 dari 38 halaman. Putusan Nomor 2 P/PAP/2024



ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

D. Alasan-alasan permohonan;

1. Objek sengketa diterbitkan berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum yang cacat prosedur;

1) Bahwa sebagaimana Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/PP.00.00/K1/10/2024 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ("*Juknis Penanganan Pelanggaran Administrasi*") poin F.1 angka 1 halaman 25 menyatakan "*Badan Pengawas Pemilihan Umum dapat melimpahkan Laporan yang telah memenuhi syarat formal dan materil kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi*";

2) Bahwa keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Termohon berawal dari laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Briah Johan Rahmat Aditya Iha, Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat yang menyampaikan laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia ("*Badan Pengawas Pemilihan Umum Pusat*"). Melalui Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 010/PL/PB/RI/00.00/X/2024, tanggal 23 Oktober 2024 ("*Kajian Awal Badan Pengawas Pemilihan Umum Pusat*") pada halaman 8 menegaskan bahwa:

*"Berdasarkan uraian analisa terhadap kepenuhan syarat materil maka laporan Pelapor tidak memenuhi syarat materil laporan."*;

Selanjutnya pada halaman 9 kajian awal Badan Pengawas Pemilihan Umum Pusat juga menegaskan:



*“apabila Pelapor dapat melengkapi syarat materiil mengingat peristiwa yang dilaporkan terjadi di Kabupaten Fakkak maka untuk efektifitas penanganan serta berpedoman pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum melimpahkan laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakkak”;*

3) Bahwa selanjutnya bagian Kesimpulan dari Kajian Awal Badan Pengawas Pemilihan Umum Pusat halaman 9 menegaskan, *“Berdasarkan analisis terhadap syarat formal dan materiil di atas maka Badan Pengawas Pemilihan Umum menyimpulkan laporan pelapor memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materiil.”* Selanjutnya pada bagian rekomendasi memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. *Memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiil Laporan berupa:*
  - a. *Bukti yang menunjukkan adanya penggantian Pejabat atau mutasi dalam jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Fakkak;*
  - b. *Bukti yang menunjukkan dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan Kabupaten Fakkak yang dilakukan oleh Untung Tamsil selaku Bupati Fakkak dan/atau Yohana Hindom selaku Wakil Bupati Fakkak terdapat peristiwa, atribut, dan/atau ucapan yang mengindikasikan adanya dukungan terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Fakkak; atau*
  - c. *Bukti-bukti lainnya yang menunjukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;*
2. *Menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk perbaikan laporan kepada pelapor paling lambat 1 hari setelah kajian ini selesai;*



3. *Melimpahkan Laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat apabila pelapor dapat melengkapi syarat materiil laporan;*
- 4) Bahwa berdasarkan hasil Kajian Awal Badan Pengawas Pemilihan Umum pusat di atas dapatlah diketahui bahwa Laporan Pelapor tidak memenuhi syarat materiil sementara berdasarkan poin F.1 angka 1 halaman 25 Juknis Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan sudah ditegaskan "*Badan Pengawas Pemilihan Umum dapat melimpahkan Laporan yang telah memenuhi syarat formal dan materiil kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi.*" Oleh karena Laporan Pelapor hanya memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materiil, maka pelimpahan laporan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Pusat kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak jelas bertentangan dengan poin F.1 angka 1 halaman 25 Juknis Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
- 5) Bahwa *quod non*, jikapun rekomendasi pelimpahan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Pusat kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak telah sesuai dengan Juknis Penanganan Pelanggaran Administrasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak pada faktanya juga tidak melaksanakan rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Pusat khususnya rekomendasi poin 1 yang memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiil laporan;
- 6) Bahwa tidak dilaksanakannya rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Pusat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak tersebut terbukti berdasarkan uraian Surat

Halaman 7 dari 38 halaman. Putusan Nomor 2 P/PAP/2024



Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 588/PM.00.01/K.PB.01/11/2024, tanggal 2 November 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi (“Rekomendasi Pembatalan Paslon Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak”) khususnya pada angka 5, 6, dan 7 yang sama sekali tidak menguraikan fakta bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak telah melaksanakan rekomendasi kajian awal Badan Pengawas Pemilihan Umum Pusat agar memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiil Laporan. Alih-alih melaksanakan rekomendasi tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak langsung menyimpulkan pada uraian angka 8 bahwa Pemohon telah menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan sebagaimana dituduhkan dalam Laporan;

- 7) Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas terbukti bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Termohon didasarkan kepada Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum yang cacat prosedur antara lain karena alasan: 1) Badan Pengawas Pemilihan Umum Pusat melimpahkan Laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak tanpa terpenuhi syarat materiil, 2) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak menerbitkan Rekomendasi Pembatalan Paslon Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak tanpa memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiil. Dengan demikian terdapat cukup dasar dan alasan hukum untuk membatalkan keputusan Objek Sengketa;
2. Termohon menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan melampaui kewenangannya karena menambah ketentuan sanksi yang tidak direkomendasikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum;
  - 1) Bahwa ketentuan Pasal 10 huruf b1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Halaman 8 dari 38 halaman. Putusan Nomor 2 P/PAP/2024



Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan, "*Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib: b1. melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai sanksi administrasi Pemilihan.*" Sejalan dengan itu ketentuan Pasal 4 ayat (1) tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota "*Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan*";

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Termohon wajib melaksanakan rekomendasi putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai sanksi administrasi pemilihan artinya bahwa Termohon hanya dapat melaksanakan perintah hukum dalam rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum tanpa dapat menambahkan perintah hukum lain yang tidak ada di dalam rekomendasi;
- 3) Bahwa angka 10 Rekomendasi Pembatalan Paslon Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak menyatakan, "*...Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak menemukan pelanggaran administrasi dalam hal menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang dilakukan Terlapor sebagaimana Pasal 71 ayat (3)..*" Kemudian "*...merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak untuk membatalkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak atas nama Untung Tamsil, S.Sos., M.Si.*

Halaman 9 dari 38 halaman. Putusan Nomor 2 P/PAP/2024



dan Yohana Dina Hindom, S.E., M.M., sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (5)...” Dengan demikian rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakkak hanya menyangkut ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

- 4) Bahwa berkebalikan dengan itu objek sengketa yang diterbitkan oleh Termohon justru menambah ayat lain dari ketentuan Pasal 71 yang tidak direkomendasikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakkak. Selain mencantumkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakkak menambahkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) padahal ketentuan tersebut tidak direkomendasikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Fakkak. Hal ini sebagaimana tertuang dalam konsideran menimbang objek sengketa huruf a sebagai berikut:

*“bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2), (3) dan (5), serta Pasal 139 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang”;*

- 5) Bahwa berita acara Termohon Nomor 2667/PY.02-BA/9203/2024, tanggal 10 November 2024 tentang Hasil rapat Pleno Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakkak Nomor 558/PM.00.01/K.PB.01/11/2024 (“Berita Acara Pleno Objek Sengketa”) khususnya pada angka 2 menegaskan:

*“Bahwa berdasarkan Telaah Hukum yang dilakukan, maka Komisi Pemilihan Umum menyatakan menindaklanjuti Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum*



*Kabupaten Fakfak nomor 588/PM.00.01/K.PB.01/11/2024, tanggal 2 November 2024 atas nama Untung Tamsil S.Sos., M.Si. dan Yohana Dina Hindom, S.E., M.M., Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati fakfak Tahun 2024”;*

Dengan demikian, Termohon sepenuhnya telah menegaskan akan melaksanakan Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak dengan segala isi rekomendasi yang tertuang di dalamnya, dalam hal ini hanya menyangkut pasal 71 ayat (3) dan ayat (5). Ketika Termohon menambahkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) di dalam konsideran menimbang objek sengketa maka terbukti Termohon menindaklanjuti Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan melampaui kewenangannya karena menambah ketentuan sanksi yang tidak direkomendasikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak, sehingga objek sengketa berdasar menurut hukum untuk dibatalkan;

3. Rekomendasi pembatalan hanya bisa dijatuhkan terhadap pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) secara kumulatif;
  - 1) Bahwa apabila melihat ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang 10 Tahun 2016 menyebutkan “*Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.*”;
  - 2) Bahwa frasa kata “dan” dalam ketentuan Pasal 71 ayat (5) itu digunakan untuk menyatakan sifat kumulatif dalam rumusan pasal, kedudukan frasa “dan” sebagai frasa yang menyatakan sifat kumulatif ditegaskan pada angka 262 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan



Perundang-undangan menyatakan “....262. Untuk menyatakan sifat kumulatif, gunakan kata dan....”;

- 3) Bahwa dalam penerapan ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang 10 Tahun 2016, Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum harus bisa membuktikan terlebih dahulu bahwa benar telah terjadi 2 (dua) peristiwa pelanggaran administrasi berdasarkan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 10 Tahun 2016 yang terjadi secara kumulatif. Bahwa sifat kumulatif dari dua ketentuan tersebut tidak bisa berdiri sendiri sehingga kedua peristiwa pelanggaran tersebut harus terjadi secara faktual seluruhnya tanpa terkecuali. Jika salah satu tidak dapat dibuktikan Termohon telah terjadi pelanggarannya maka sanksi pembatalan tidak dapat dikenakan kepada Pemohon;
- 4) Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 588/PM.00.01/K.PB.01/11/2024, tertanggal 2 November 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum hanya menyatakan telah terjadi temuan dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang 10 Tahun 2016 dan merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak (Termohon) untuk memberikan sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon yaitu Pemohon sesuai Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang 10 Tahun 2016;
- 5) Bahwa apa yang telah direkomendasikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum kepada Termohon tidak sesuai dalam ketentuan bagian menimbang objek sengketa yang telah diterbitkan. Pada objek sengketa bagian menimbang disebutkan “a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2), (3) dan (5), dan pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan

Halaman 12 dari 38 halaman. Putusan Nomor 2 P/PAP/2024



pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang” sehingga hal tersebut menunjukkan tidak ada kesinambungan dasar hukum yang telah ditetapkan antara rekomendasi temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan keputusan objek sengketa yang diterbitkan Termohon;

6) Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang 10 Tahun 2016 tidak dapat memberikan akibat hukum apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 71 ayat (3) tidak terjadi secara kumulatif. Oleh karena Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak hanya merekomendasikan telah terjadi satu pelanggaran dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak tidak pernah merekomendasikan telah terjadi pelanggaran dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) sebagaimana di klaim Termohon dalam konsideran menimbang objek sengketa huruf a, maka dapat disimpulkan Rekomendasi pembatalan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak adalah tidak berdasar menurut hukum sehingga sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Mahkamah Agung Republik Indonesia;

4. Objek sengketa cacat substansi;

4.A. Termohon menerbitkan objek sengketa tanpa bukti yang nyata telah terpenuhi unsur ‘menguntungkan pasangan calon sendiri atau merugikan pasangan calon lain’;

1. Bahwa objek sengketa diterbitkan dengan mengacu pada rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

Halaman 13 dari 38 halaman. Putusan Nomor 2 P/PAP/2024



serta Walikota dan Wakil Walikota (“Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024”) yang menyatakan, “*Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan*”. Dengan demikian objek sengketa dalam permohonan *a quo* didasarkan pada Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak tentang Rekomendasi Pelanggaran Administrasi;

2. Bahwa dalam menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum tersebut, Komisi Pemilihan Umum juga harus melakukan telaah hukum terlebih dahulu sebelum mengeluarkan keputusan tindak lanjut rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa, “*Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menyusun Telaah Hukum*”. Hal tersebut juga sejalan dengan Bab II huruf B angka 2 halaman 15 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1531 Tahun 2024 yang menyatakan, “*Dalam memeriksa dan memutus Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun Telaah Hukum sesuai dengan tingkatannya*”;

Halaman 14 dari 38 halaman. Putusan Nomor 2 P/PAP/2024



3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1531 Tahun 2024 diketahui bahwa Komisi Pemilihan Umum harus menelaah terlebih dahulu rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum. Namun dalam perkara *a quo*, Termohon tidak cermat dalam melakukan penelaahan hukum terhadap rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak sebab Termohon tidak memperhatikan keterpenuhan unsur dari pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2024 yang menyatakan, "*Penyusunan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan keterpenuhan unsur adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan.*" Dengan kata lain Termohon seharusnya melakukan penelaahan apakah Pemohon telah memenuhi unsur-unsur dalam pelanggaran administrasi pemilihan yang dituduhkan;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang ("Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016") disebutkan, "*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih*";

Halaman 15 dari 38 halaman. Putusan Nomor 2 P/PAP/2024



5. Bahwa pada Angka 9 Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak telah menyimpulkan,

*“Bahwa mekanisme penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan oleh Terlapor (Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom/dalam hal ini sebagai Pemohon) telah melanggar pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016...”;*

Mengacu kepada kesimpulan tersebut perlu Pemohon tegaskan bahwa kesimpulan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak tersebut jelaslah prematur karena seharusnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak terlebih dahulu harus membuktikan terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut. Diantara unsur yang harus dipenuhi adalah kewenangan, program, dan kegiatan yang dilakukan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak tidak membuktikan adanya keuntungan atau kerugian yang diterima oleh salah satu pasangan calon;

6. Bahwa kewenangan, program, dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dimana seluruh kewenangan, program, dan kegiatan dilakukan dalam kapasitas Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Periode 2021-2024;
7. Bahwa kewenangan, program, dan kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon petahana dalam pemilihan kepala daerah tidak serta merta menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon hal tersebut sebagaimana juga pandangan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada halaman

Halaman 16 dari 38 halaman. Putusan Nomor 2 P/PAP/2024



99 Putusan Nomor 1 P/PAP/2021 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan,

*“...pembagian bantuan sosial yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian bantuan Covid-19 yang dilakukan Wali Kota Bandar Lampung aktif sebagai suami dari Calon Wali Kota Nomor Urut 03 (Hj. Eva Dwiana, S.E.), dengan melibatkan aparatur Pemerintah Kota beserta jajarannya (termasuk RT), tidak serta merta menguntungkan pencalonan dari Calon Wali Kota Nomor Urut 03...”;*

Oleh karenanya kewenangan, program, dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon selaku Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Periode 2021-2024 tidak serta merta menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dan harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum memutuskan adanya pelanggaran terhadap pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

8. Bahwa Termohon dalam objek sengketa dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak dalam Rekomendasinya yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa tidak dapat membuktikan adanya keuntungan atau kerugian yang didapatkan oleh salah satu Paslon akibat adanya kewenangan, program, dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon sehingga unsur yang ada dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan tidak terpenuhi. Dengan demikian objek sengketa cacat substansi dikarenakan Termohon dalam menerbitkan objek sengketa tidak dapat membuktikan unsur “Menguntungkan Pasangan Calon Sendiri atau Merugikan Pasangan Calon Lain” dan karenanya beralasan menurut hukum untuk dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan mengikat dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 17 dari 38 halaman. Putusan Nomor 2 P/PAP/2024



4.B. Objek sengketa cacat substansi dikarenakan Termohon tidak cermat dalam memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon pada saat Pemohon diperiksa oleh Termohon;

1. Bahwa terbukti Termohon tidak mempertimbangkan Bukti-Bukti yang diajukan oleh Pemohon yakni sejumlah 29 Alat Bukti dan 1 Flashdisk ("Bukti-Bukti") kepada Termohon. Bahwa Bukti-Bukti tersebut telah Pemohon kirimkan *softcopy* pada Hari Sabtu, 9 November 2024 dan secara *hardcopy* diterima oleh Staf Termohon atas nama Yeheder Muhamad Ali pada hari Minggu, 10 November 2024. Bahwa keseluruhan bukti-bukti tersebut membuktikan bahwa Termohon dalam melakukan telaah hukum terhadap Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak adalah tidak tepat dan tidak cermat;
2. Bahwa apabila Termohon cermat dalam menilai bukti-bukti Pemohon, maka semestinya Termohon tidak menindaklanjuti Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak dengan menerbitkan objek sengketa *a quo*. Ketidacermatan Termohon dalam menerbitkan objek sengketa dapat ditemukan secara jelas dan nyata yakni, objek sengketa yang diterbitkan oleh Termohon sama sekali tidak mencantumkan Telaah Hukum sebagaimana diatur pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1531 Tahun 2024 tersebut. Termohon dalam menerbitkan objek sengketa langsung memutuskan Pasangan Calon Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom dinyatakan dibatalkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024;
3. Bahwa tidak adanya telaah hukum dalam objek sengketa membuktikan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Termohon adalah cacat substansi, karena tidak mencantumkan aspek yang penting dan krusial dalam

Halaman 18 dari 38 halaman. Putusan Nomor 2 P/PAP/2024



sebuah Keputusan, antara Telaah Hukum dan Bukti-Bukti memiliki keterkaitan yang sangat erat, hal tersebut dikarenakan Telaah Hukum merupakan analisa dan pertimbangan hukum Termohon sebelum menerbitkan Keputusan *c.q.* Objek Sengketa. Dalam hal tidak adanya Telaah Hukum, maka Termohon telah terbukti tidak menganalisa dan tidak mempertimbangkan Bukti-Bukti yang Pemohon ajukan;

4. Bahwa bukti-bukti yang Pemohon ajukan menjadi penting untuk dilakukan telaah dan dipertimbangkan oleh Termohon di dalam telaah hukum objek sengketa dikarenakan berkaitan langsung dengan pokok permasalahan. Pemohon kembali menyampaikan bukti-bukti tersebut pada permohonan *a quo* agar Majelis Hakim dapat memeriksa dan melakukan penilaian terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana pada pokoknya Pemohon uraikan sebagai berikut:

1) Pada Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 membuktikan bahwa Pemohon tidak menunjukkan adanya pelanggaran administrasi dikarenakan Pemohon tidak mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan program pengangkatan tenaga honorer Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak karena pelaksanaannya telah sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2024. Pemohon dalam kegiatan tersebut juga tidak menunjukkan atensi/sarana untuk mendukung Pemohon dalam kontestasi Pilkada sebagaimana telah dibuktikan secara nyata dan jelas pada Bukti P-10 sampai dengan Bukti P-12;

Halaman 19 dari 38 halaman. Putusan Nomor 2 P/PAP/2024



- 2) Bahwa pada Bukti P-13 sampai dengan Bukti P-23 juga telah jelas membuktikan bahwa kegiatan *launching* pemekaran kampung di Kabupaten Fakfak telah direncanakan jauh-jauh hari yakni sejak tahun 2021. Pemohon hadir sebagai kepala pimpinan daerah serta tidak pula melakukan kegiatan yang menunjukkan kampanye Pemohon sebagai Calon Bupati Kabupaten Fakfak, oleh karenanya, tidak terbukti Pemohon melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang 10 Tahun 2016;
- 3) Bahwa pada Bukti P-24 sampai dengan Bukti P-26 juga telah menegaskan bahwa terdapat dasar hukum yang cukup jelas dan menjadi alasan yang tepat terkait adanya pengukuhan dan perpanjangan masa jabatan 129 kepala kampung dan 705 anggota Baperkam. Dalam pasal 39 ayat (1) disebutkan bahwa, "*Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan*". Kemudian dalam pasal 56 ayat (2) disebutkan, "*Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama*". Dengan demikian alasan pelaksanaan perpanjangan masa jabatan kepala kampung dan anggota Baperkam adalah demi melaksanakan ketentuan Undang-Undang Desa Baru yang menentukan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun;
- 4) Bahwa pada Bukti P-27 sampai dengan Bukti P-30 semakin menegaskan bahwa Pemohon tidak melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana yang telah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak sampaikan pada Rekomendasi

Halaman 20 dari 38 halaman. Putusan Nomor 2 P/PAP/2024



a quo. Kegiatan penyerahan dana hibah dan bantuan modal usaha semata-mata merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Fakfak 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026 (BAB V Strategi dan Kebijakan). Sehingga terbukti bahwa kegiatan-kegiatan Pemohon murni untuk melaksanakan amanah dari rakyat dan tidak ada sangkut pautnya dengan proses Pilkada;

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Termohon Nomor 2667/PY.02-BA/9203/2024 tentang Hasil Rapat Pleno Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 588/PM.00.01/K.PB.01/11/2024 ("Berita Acara Termohon Nomor 2667/PY.02-BA/9203/2024") ditemukan fakta hukum bahwa Termohon sama sekali tidak mempertimbangkan dan tidak menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon. Di dalam Berita Acara Termohon Nomor 2667/PY.02-BA/9203/2024 tersebut, Termohon juga tidak melakukan Telaah Hukum atas Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 588/PM.00.01/K.PB.01/11/2024 dan tidak menyusun Telaah Hukum tersendiri oleh Termohon;
6. Bahwa di dalam Berita Acara Termohon Nomor 2667/PY.02-BA/9203/2024 tersebut, Termohon langsung menyatakan menindaklanjuti Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 588/PM.00.01/K.PB.01/11/2024. Tentunya, Termohon telah melakukan tindakan yang tidak cermat dalam menerbitkan Objek Sengketa;

Halaman 21 dari 38 halaman. Putusan Nomor 2 P/PAP/2024



7. Bahwa apabila Termohon cermat dalam menilai bukti-bukti yang Pemohon sampaikan maka semestinya Termohon tidak menindaklanjuti Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak sebagaimana tertuang pada objek sengketa *a quo*. Dengan demikian maka jelas dan nyata objek sengketa yang dikeluarkan oleh Termohon cacat substansi dan beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan objek sengketa batal atau dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat dengan segala akibat hukumnya;

5. Objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 PERMA 11 Tahun 2016 menyatakan "*Hakim melakukan pengujian keabsahan keputusan tata usaha negara dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*" Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan objek sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana Pemohon uraikan berikut:

5.A. Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

1. Bahwa di antara asas-asas umum pemerintahan yang baik yang harus ditaati Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan salah satunya adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yakni "*Asas Kepastian Hukum*". Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menegaskan bahwa Asas Kepastian Hukum adalah "*asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan*". Seorang Pejabat



Pemerintahan, ketika menerbitkan sebuah Keputusan haruslah mendasarkan pada dasar hukum yang jelas. Dasar hukum itu sangatlah penting untuk menjaga dan menjamin tidak ada hak-hak subjek hukum yang akan terkena kerugian akibat dari Keputusan Pejabat tersebut. Di sanalah letak urgensi dari asas ini karena tanpa asas ini tidak akan terjadi kepastian hukum dan Pejabat Pemerintahan dikhawatirkan akan mengambil tindakan sewenang-wenang apabila tindakannya dilakukan diluar hukum yang berlaku;

2. Bahwa Termohon jelas-jelas menerbitkan objek sengketa yang cacat secara prosedur dan substansi dikarenakan telah keliru dalam menilai fakta-fakta hukum yang ada. Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti selama proses pemeriksaan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fafak maupun selama proses pemeriksaan pada Termohon, sehingga objek sengketa jelas telah bertentangan dengan asas kepastian hukum;

5.B. Bertentangan dengan asas kecermatan;

1. Bahwa selain wajib memenuhi Asas Kepastian Hukum, Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Umum juga wajib untuk memastikan keputusannya memenuhi Asas Kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa Asas Kecermatan merupakan "*asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan /atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan*";

Halaman 23 dari 38 halaman. Putusan Nomor 2 P/PAP/2024



2. Bahwa objek sengketa tidak memenuhi Asas Kecermatan sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, kecermatan yang dimaksud dikarenakan Termohon tidak melakukan telaah hukum keterpenuhan unsur adanya pelanggaran administrasi pemilihan khususnya unsur merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon sehingga pasangan calon atas nama Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom dinyatakan batal sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 padahal unsur pelanggaran administrasi pemilihan tidak terpenuhi;
3. Bahwa ketidakcermatan Termohon tersebut tidak dapat dipandang sebagai kekeliruan biasa semata karena kekeliruan itu jelas mendatangkan kerugian bagi Pemohon. Dengan demikian penerbitan objek sengketa terbukti bertentangan dengan Asas Kecermatan dan karenanya beralasan menurut hukum untuk dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan mengikat dengan segala akibat hukumnya;

5.C. Bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan wewenang;

1. Bahwa Pemohon merujuk kepada ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang pada pokoknya menentukan bahwa asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

Halaman 24 dari 38 halaman. Putusan Nomor 2 P/PAP/2024



2. Bahwa Termohon dalam menerbitkan objek sengketa tidak berdasarkan kepada asas tidak menyalahgunakan wewenang, justru Termohon menggunakan wewenangnya untuk kepentingan yang lain, hal tersebut secara jelas dan nyata ditemukan dengan tidak dilaksanakannya seluruh tahapan dalam pembentukan Keputusan oleh Termohon, dalam hal ini adalah Objek Sengketa;
3. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya seluruh tahapan dalam pembentukan objek sengketa oleh Termohon, hal tersebut menegaskan bahwa Termohon menyalahgunakan wewenangnya dan menggunakan kewenangannya untuk kepentingan yang lain, bukan kepentingan dalam pelaksanaan rangkaian Pilkada secara adil dan demokratis, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;
4. Bahwa Pemohon sebagai Peserta Pemilihan dirugikan secara langsung atas tindakan Termohon yang tidak mendasarkan pada asas tidak menyalahgunakan wewenang, karena tindakan Termohon tersebut dalam menerbitkan objek sengketa telah secara nyata menghilangkan Hak Pemohon dalam melanjutkan rangkaian Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak;

E. Permohonan penundaan;

1. Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2668 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2004;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 PERMA Nomor 11 Tahun 2016 dinyatakan sebagai berikut: "*Ketentuan hukum acara peradilan tata usaha negara tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus*

Halaman 25 dari 38 halaman. Putusan Nomor 2 P/PAP/2024



*dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.” Dikarenakan tidak diatur sebagaimana dimaksud Pasal 25 PERMA Nomor 11 Tahun 2016 tersebut, maka ketentuan permohonan penundaan tetap mengacu kepada Pasal 67 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (“Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986”) dinyatakan sebagai berikut:*

*“Pasal 67*

- 2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;*
- 4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*
  - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
  - b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”;*
- 3. Bahwa adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan penundaan ini dikarenakan objek sengketa baru dikeluarkan pada tanggal 10 November 2024, dan berdasarkan ketentuan Pasal 135A ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 17 PERMA Nomor 11 Tahun 2016 yang menentukan permohonan diajukan ke Mahkamah Agung paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau*

Halaman 26 dari 38 halaman. Putusan Nomor 2 P/PAP/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, dan jika melihat ketentuan Pasal 21 PERMA Nomor 11 Tahun 2016 menentukan “Majelis Hakim yang ditunjuk, memutus paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima oleh Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung”, maka jika permohonan ini diajukan pada Hari Rabu tanggal 13 November 2024, maka Mahkamah Agung baru dapat menjatuhkan putusan pada tanggal 2 Desember 2024 yang mana sudah melewati waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024, yakni yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024;

4. Bahwa seandainya permohonan *a quo* diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 2 Desember 2024, maka jelas-jelas Pemohon telah dirugikan karena Pemohon telah kehilangan haknya sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024, dengan demikian terdapat “keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Pemohon sangat dirugikan” jika objek sengketa *a quo* tetap dilaksanakan, oleh karena itu demi menjamin kepastian hukum bagi Pemohon maka sudilah kiranya Majelis Hakim Agung Pemeriksa mengabulkan permohonan penundaan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan dan memutuskan:

- Dalam penundaan
  1. Mengabulkan permohonan penundaan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2668 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 dalam sengketa yang berjalan hingga terbit putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 27 dari 38 halaman. Putusan Nomor 2 P/PAP/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pokok perkara
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2668 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024;
  3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2668 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024;
  4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan Untung Tamsil, S.Sos., dan M.Si. Yohana Dina Hindom, S.E., M.M. (Pemohon) sebagai pasangan calon bupati dan wakil Bupati dalam pemilihan kepala daerah kabupaten fakfak tahun 2024;
  5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-63, sebagai berikut:

1. Fotokopi Keputusan Bupati Fakfak Nomor 800.1.2.1/023/278/3/BUP-FF/2024 tentang Pengangkatan Tenaga Honorar (Bukti P-1);
2. Fotokopi Keputusan Bupati Fakfak Nomor 800.1.2.1/023/277/3/BUP-FF/2024 tentang Pengangkatan Tenaga Honorar (Bukti P-2);
3. Fotokopi Keputusan Bupati Fakfak Nomor 800.1.2.1/023/274/3/BUP-FF/2024 tentang Pengangkatan Tenaga Honorar (Bukti P-3);

Halaman 28 dari 38 halaman. Putusan Nomor 2 P/PAP/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Keputusan Bupati Fakfak Nomor 800.1.2.1/023/280/3/BUP-FF/2024 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer (Bukti P-4);
5. Fotokopi Keputusan Bupati Fakfak Nomor 800.1.2.1/023/273/3/BUP-FF/2024 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer (Bukti P-5);
6. Fotokopi Keputusan Bupati Fakfak Nomor 800.1.2.1/023/279/3/BUP-FF/2024 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer (Bukti P-6);
7. Fotokopi Keputusan Bupati Fakfak Nomor 800.1.2.1/023/271/3/BUP-FF/2024 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer (Bukti P-7);
8. Fotokopi Keputusan Bupati Fakfak Nomor: 800.1.2.1/023/275/3/BUP-FF/2024 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer (Bukti P-8);
9. Fotokopi Formulir RKA-BELANJA SKPD Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2024 (Bukti P-9);
10. Foto Kegiatan Apel Senin, 23 September 2024 (Bukti P-10);
11. Video Kegiatan Apel Senin, 23 September 2024 (Bukti P-11);
12. Rekaman Kegiatan Apel Senin, 23 September 2024 (Bukti P-12);
13. Fotokopi Ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Bukti P-13);
14. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Bukti P-14);
15. Fotokopi Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Fakfak (Bukti P-15);
16. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penataan Kampung (Bukti P-16);
17. Fotokopi Peraturan Bupati Fakfak Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kampung Persiapan (Bukti P-17);
18. Fotokopi Surat Undangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Nomor 146/289/DPMK-FF/2024, tertanggal 17 September 2024 (Bukti P-18);
19. Fotokopi Surat Undangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Nomor 146/288/DPMK-FF/2024, tertanggal 17 September 2024 (Bukti P-19);

Halaman 29 dari 38 halaman. Putusan Nomor 2 P/PAP/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Surat Undangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Nomor 146/290/DPMK-FF/2024, tertanggal 17 September 2024 (Bukti P-20);
21. Fotokopi Surat Undangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Nomor 146/286/DPMK-FF/2024, tertanggal 17 September 2024 (Bukti P-21);
22. Fotokopi Surat Undangan kepada Bupati Fakfak dari Kelurahan Wagom Utara Tim 21 Pemekaran Kampung Tumper Ntibian Nomor 141/01/TIM21/RT.10- 11/2023, tertanggal 19 Juli 2023 (Bukti P-22);
23. Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Bukti P-23);
24. Fotokopi Keputusan Bupati Fakfak Nomor 400.10.2-314 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Kampung dan Kepala Kampung Antar Waktu pada 129 Kampung se-Kabupaten Fakfak (Bukti P-24);
25. Fotokopi Keputusan Bupati Fakfak Nomor 400.10.2-315 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Antar Waktu Pada 141 Kampung se-kabupaten Fakfak (Bukti P-25);
26. Fotokopi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Fakfak 2021-2026 (Bukti P-26);
27. Fotokopi Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026 (BAB V Strategi dan Kebijakan) (Bukti P-27);
28. Fotokopi Keputusan Bupati Fakfak Nomor 900-151 Tahun 2023 tentang Penerima dan Besaran Nilai Hibah dan Bantuan Sosial Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2023 (Bukti P-28);
29. Fotokopi Keputusan Bupati Fakfak Nomor 400-10.1.289 Tahun 2024 tentang Penerima dan Besaran Nilai Hibah yang Bersumber dari Dana

Halaman 30 dari 38 halaman. Putusan Nomor 2 P/PAP/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bagi Hasil Otonomi Khusus Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Fakfak Tahun 2024 (Bukti P-29);
30. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021 (Bukti P-30);
  31. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Untung Tamsil (Bukti P-31);
  32. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Yohana Dina Hindom (Bukti P-32);
  33. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2668 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 (Bukti P-33);
  34. Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2667/PY.02-BA/9203/2024 tentang Hasil Rapat Pleno Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Fakfak Nomor 588/PM.00.01/K.PB.01/11/2024 (Bukti P-34);
  35. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2024 (Bukti P-35);
  36. Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Fakfak Nomor 588/PM.00.01/K.PB.01/11/2024 (Bukti P-36);
  37. Fotokopi Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3/PP.00.00/K1/10/2024 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Bukti P-37);
  38. Fotokopi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Bukti P-38);
  39. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Bukti P-39);
  40. Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Halaman 31 dari 38 halaman. Putusan Nomor 2 P/PAP/2024



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Pasal 135A ayat (6) dan Pasal 71 ayat (3) (Bukti P-40);

41. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 010/PL/PB/RI/00.00/X/2024, tanggal 23 Oktober 2024 (Bukti P-41);
42. Fotokopi BAB II huruf B Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1531 Tahun 2024 (Bukti P-42);
43. Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (Pasal 10 ayat (1) huruf a huruf d dan huruf e) (Bukti P-43);
44. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1680 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Sementara Ketua Merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Periode 2023-2028 tanggal 13 November 2024 (Bukti P-44);
45. Fotokopi Portal Berita Tribun Papua Barat dengan tajuk “Semua Komisioner Komisi Pemilihan Umum Fakfak Diberhentikan Sementara, Ini Penjelasan Paskalis Semunya” yang dirilis pada hari Rabu, 13 November 2024 (Bukti P-45);
46. Fotokopi Portal Berita Tribun Papua Barat dengan tajuk “Nasib Pilkada Fakfak Setelah Pemberhentian Sementara Semua Komisioner Komisi Pemilihan Umum Fakfak” yang dirilis pada hari Kamis, 14 November 2024 (Bukti P-46);
47. Fotokopi keterangan ahli tertulis atas nama Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H. Dosen Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta (Bukti P-47);
48. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H. (Bukti P-48);
49. Fotokopi Surat Permohonan Keterangan Ahli secara Tertulis (*Affidavit*) Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., yang ditujukan kepada Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta tertanggal 15 November 2024 (Bukti P-49);



50. Fotokopi Surat Tugas Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Nomor 802/DEK/FH-UK/XI/2024, tertanggal 16 November 2024 yang ditujukan kepada Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H. (Bukti P-50);
51. Fotokopi Surat permohonan keterangan tertulis satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak yang ditujukan kepada Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Fakfak tertanggal 13 November 2024 (Bukti P-51);
52. Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Nomor 700/769/SET/2024 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Fakfak tertanggal 15 November 2024 (Bukti P-52);
53. Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Nomor 800/173/Bapp-Litbang/FF/2024 yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kabupaten Fakfak tertanggal 15 November 2024 (Bukti P-53);
54. Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Nomor 700/203-DPMK/FF/2024 yang dikeluarkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Pemerintah Kabupaten Fakfak tertanggal 15 November 2024 (Bukti P-54);
55. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 800.1/799/BKPSDM/2024 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Fakfak tertanggal 15 November 2024 (Bukti P-55);
56. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 800.1/798/BKPSDM/2024 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Fakfak tertanggal 15 November 2024 (Bukti P-56);
57. Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Nomor 700/259/DIN.KOP/2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha dan Menengah Pemerintah Kabupaten Fakfak tertanggal 15 November 2024 (Bukti P-57);
58. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. EC. Sulaeman Uswanas, M.Si., selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Fakfak (Bukti P-58);
59. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Awal Woretma, S.Pt.M.Si selaku Plh. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Fakfak (Bukti P-59);

Halaman 33 dari 38 halaman. Putusan Nomor 2 P/PAP/2024



60. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Taher Rumoning. S.STP selaku Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda dan Litbang Kabupaten Fakkak (Bukti P-60);
61. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama La Idi, S.Sos selaku Kabid Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Pemerintah Kabupaten Fakkak (Bukti P-61);
62. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Achmad Pelu selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Fakkak (Bukti P-62);
63. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sopia Hindom, S.E. selaku Kepala Dinas Koperasi Usaha dan Menengah Pemerintah Kabupaten Fakkak (Bukti P-63);

Menimbang, bahwa permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Fakkak, tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 13 November 2024, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 2/PER-PAP/XI/2P/PAP/2024, tanggal 13 November 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tidak mengajukan jawaban tertulis;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakkak Nomor 2668 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakkak Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakkak Tahun 2024, tanggal 10 November 2024 (bukti P-33);

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan mengenai kepentingan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang dirugikan (*legal standing*), dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati *a quo* adalah pengujian terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2668 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024, tanggal 10 November 2024 (bukti P-33);
- Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 (bukti P-35). Selanjutnya berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Fakfak Nomor 588/PM.00.01/K.PB.01/11/2024 tanggal 2 November 2024, Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi, Pemohon direkomendasikan diberikan sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Fakfak (bukti P-36). Kemudian untuk menindaklanjuti Rekomendasi Pelanggaran Administrasi tersebut, Termohon pada tanggal 10 November 2024 telah menerbitkan Objek Permohonan yang menetapkan pemberian sanksi pembatalan Pasangan Calon atas nama Untung Tamsil, S.Sos, M.Si. (Calon Bupati) dan Yohana Dian Hindom, S.E., M.M. (calon Wakil Bupati) sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024, sehingga berakibat Pemohon sebagai pasangan calon tidak dapat mengikuti proses pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak;
- Bahwa sesuai bukti P-44 diperoleh fakta hukum bahwa Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Periode 2023–2028 telah diberhentikan sementara oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum terhitung mulai tanggal 13 November 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1680 Tahun 2024 tentang

Halaman 35 dari 38 halaman. Putusan Nomor 2 P/PAP/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberhentian Sementara Ketua Merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Periode 2023 – 2028 tanggal 13 November 2024, kemudian tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak diambil alih oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat terhitung mulai tanggal 13 November 2024;

- Bahwa berdasarkan pengetahuan Hakim, Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 319 Tahun 2024 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2668 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024, tanggal 19 November 2024, diperoleh fakta hukum bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat berdasarkan kewenangannya telah membatalkan objek permohonan dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024, sah dan berlaku;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa oleh karena hal yang dituntut Pemohon dalam permohonan sudah terpenuhi dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 319 Tahun 2024, sehingga apa yang dimohonkan oleh Pemohon telah terpenuhi, maka tidak terdapat lagi kepentingan Pemohon yang dirugikan dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024, sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dengan demikian Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan *a quo*, sehingga Mahkamah Agung berpendapat permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 36 dari 38 halaman. Putusan Nomor 2 P/PAP/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan dari Pemohon tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Halaman 37 dari 38 halaman. Putusan Nomor 2 P/PAP/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	980.000,00
Jumlah		Rp1.000.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.**

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 38 dari 38 halaman. Putusan Nomor 2 P/PAP/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)